
PENENGGELAMAN KAPAL ASING YANG MELAKUKAN *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Suswoto, Muhammad Andri Nurfadilah, Savira Alfi Syahrin, Eksy Puji Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

saviranana@gmail.com, eksypujirahayu@gmail.com

ABSTRAK

Penenggelman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Indonesia menegaskan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Hukum Laut Internasional *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982). Maraknya praktik *illegal fishing* di Wilayah Perairan Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan tegas untuk menegakkan hukum Nasional serta mempertahankan kedaulatan Indonesia, tindakan tersebut adalah pembakaran/penenggelman kapal asing yang terbukti melakukan praktik *illegal fishing*. Adapun tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum berupa penenggelman terhadap kapal asing oleh pemerintah Indonesia yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Indonesia dan apakah penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Indonesia sesuai dengan hukum laut internasional. Dari permasalahan-permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan lebih menekankan pada penelaahan kaidah-kaidah hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pembahasan ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Bahwa prosedur penenggelman kapal asing dilakukan setelah melalui proses pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelaksanaan penenggelman kapal yang melakukan *illegal fishing* di Indonesia tidak bertentangan dengan Hukum laut Internasional.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS).

PENDAHULUAN

Bagi bangsa Indonesia, laut merupakan bagian integral dari wilayah Negara yang tidak dapat dibagi-bagi, namun hanya dapat dibedakan dalam rezim hukum yang mengaturnya. Laut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mensejahterakan bangsa Indonesia, namun Negara lain juga memiliki hak

memanfaatkan sebagaimana diatur dalam *the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS '82)*.

Dengan berlakunya UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, maka luas laut Indonesia menjadi luas, hampir 60 kali luas dari sebelumnya. Oleh karena itu dalam rangka menegakan kedaulatan Negara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman.

Indonesia memiliki perairan yang sangat luas setelah diterimanya konsepsi negara kepulauan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982). Laut yang demikian luas merupakan aset nasional yang sangat potensial. Potensi sumber daya alam di wilayah laut Indonesia mengandung sumber daya hayati ataupun non hayati yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Potensi tersebut diantaranya adalah sumber daya ikan dengan segala jenisnya dan segala macam kekayaan alam lainnya seperti terumbu karang dan biota laut lainnya. Sumber daya ikan yang terdapat di perairan Indonesia sangat banyak baik dari segi kuantitasnya maupun aneka ragam jenisnya.

Negara-negara kepulauan yang mempunyai posisi strategis dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, menarik perhatian kapal-kapal ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Selain itu salah satu faktor terjadinya *illegal fishing* adalah kebutuhan ikan dunia (demand) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, dan terjad kelebihan permintaan (*overdemand*).

Terkait dengan permasalahan *illegal fishing*, upaya suatu negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Upaya yang diambil suatu negara dalam menangani kasus *illegal fishing* harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas. Pada kenyataannya upaya yang diambil oleh suatu negara dengan negara lain berbeda. "Salah satunya adalah kasus *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2014 yaitu upaya yang diambil oleh

pemerintah Indonesia adalah penenggelaman kapal ikan berbendera asing dengan cara pembakaran peledakan”.¹

Indonesia sebagai Negara yang memiliki sumber daya alam laut yang melimpah, tentunya berpotensi mengundang pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan secara ilegal. Hal ini tidak hanya akan mengganggu stabilitas keamanan di laut, namun juga merupakan potensi konflik dengan Negara-negara lain yang akan mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, yang pada gilirannya akan mengganggu kepentingan nasional.

“Sebanyak 95 kapal nelayan illegal terdiri dari 23 kapal perikanan Indonesia (KII) dan 72 kapal perikanan asing (KIA). Jumlah ini pun baru yang ditangkap PSDKP-KKP. TNI Angkatan Laut, Polri, dan Bakamla masing-masing menangkap 53,195, serta 24 kapal secara berurutan. Hasilnya tahun 2017 saja 367 kapal *illegal fishing* berhasil diamankan”.²

Indonesia telah melakukan tindakan tegas dalam penegakan hukum kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPP-RI), yaitu dengan cara melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal terhadap setiap kapal asing yang terbukti melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Republik Indonesia. Tindakan penenggelaman dan/atau pembakaran kapal asing tersebut menuai pro dan kontra dimasyarakat internasional khususnya negara-negara yang kapalnya ditenggelamkan karena dianggap melanggar atau bertentangan dengan ketentuan hukum internasional, yaitu ketentuan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS). Pasal 73 ayat (1) UNCLOS menyatakan negara pantai dapat mengambil tindakan menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundangundangan.

¹ Anonim, *Kapal Ditenggelamkan Jokowi Kami Tak Main-main*, Tersedia di Internet dengan alamat <http://www.tempo.co/read/news/2014/12/05/090626509/Kapal-ditenggelamkan-Jokowi-KamiTakMain-main>, Diakses pada tanggal 11 bulan April tahun 2023, Pukul 10.00 WIB.

² Tempo.co, *Sepanjang 2017, 95 Kapal Illegal Ditangkap Menteri Susi*, Tersedia di Internet dengan alamat <https://bisnis.tempo.co/read/894780/sepanjang-2017-95-kapal-illegal-ditangkap-menteri-susi>, Diakses pada tanggal 19 bulan April tahun 2023, Pukul 17:06 WIB.

Tindakan tersebut juga dianggap bertentangan dengan Pasal 73 ayat (2) UNCLOS yang menyatakan bahwa kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Selanjutnya Pasal 73 ayat (3) UNCLOS mengatur hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap tindak pidana di wilayah ZEE yaitu: Indonesia tidak boleh menghukum dengan hukuman yang mencakup hukuman badan, hukuman badan hanya dapat berlaku kalau sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara lain. “Kapal nelayan asing yang melakukan pencurian ikan atau menangkap ikan secara illegal dapat didenda dan kemudian nelayan asing kapal tersebut dapat dideportasi ke negara asalnya”.³

Dengan demikian tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing tersebut merupakan tindakan kontroversial bagi negara bendera kapal, disisi lain Indonesia mengambil kebijakan yang tegas demi menjaga keutuhan wilayahnya. Penangkapan ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia secara melawan hukum atau yang biasa disebut *illegal fishing* merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara kita, karena menciderai UUD 1945 kita yakni Pasal 1 dan Pasal 33 Ayat 3. Oleh karena konstitusi kita telah mengamankan kita untuk menjaga seluruh kekayaan alam negara kita meskipun sebutir pasir. Maka penenggalaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* bukanlah suatu hal yang melanggar hukum. Mengacu pada UNCLOS pada tahun 1982 yang kemudian hasil konvensi tersebut telah diratifikasi yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dikatakan bahwa Setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Dan setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alamnya sesuai dengan kewajibannya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, maka penenggalaman kapal asing tidak melanggar hukum internasional. Namun dilain sisi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia mengundang reaksi dari negara lain khususnya dari negara bendera kapal karena dianggap bertentangan

³ Berita online, *Konsekuensi Penenggelaman Kapal*, Tersedia di Internet dengan alamat <https://nasional.sindonews.com/berita/935809/18/konsekuensi-penenggelaman-kapal> Diakses pada tanggal 19 bulan April tahun 2023, Pukul 18:02 WIB.

dengan dengan ketentuan Internasional. Jika demikian dapat menyebabkan tegangnya hubungan politis dengan negara lain. Tentu dengan terjadinya ketegangan politis maka akan menimbulkan konflik antarnegara, bukan tidak mungkin menimbulkan konflik bersenjata.

Pengelolaan sumber kekayaan laut memerlukan suatu kebijaksanaan pemerintah dan ditopang oleh perangkat hukum yang kuat. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum selain dapat berlangsung secara normal dan damai, juga dapat dilaksanakan manakala terjadi pelanggaran hukum, dalam hal ini lah hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.

PEMBAHASAN

Aktifitas *illegal fishing* di ZEE Indonesia terjadi karena tidak dipatuhinya peraturan yang berlaku di Indonesia, baik yang dilakukan oleh *state actor* maupun *non state actor*, bahkan mengarah kepada *organization crime*, tentunya sangat mengancam integritas dan visabilitas NKRI. Penyebab meningkatnya aktifitas *illegal fishing* adalah lemahnya *law enforcement*. Banyak modus yang dilakukan para kapal asing yang melakukan *illegal fishing* antara lain: masuk tanpa izin (tidak berdokumen), masuk dengan izin tetapi melanggar ketentuan (pelanggaran alat tangkap, *fishing ground*) pemalsuan dokumen, manipulasi dokumen, dan *double flagging* (bebendera ganda). Kasus pencurian akan sering terjadi apabila peraturan-peraturan yang dibuat tidak diimbangi dengan sanksi yang tegas dan penegakan hukum yang jelas. Terdapat 2 (dua) prosedur penanganan tindak pidana di bidang perikanan:

1. **Berdasarkan Piagam Kesepakatan Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, NOMOR: 121/DJPSDKP/VIII/2012 NOMOR : B/32/VIII/2012 NOMOR : PKB/14/VIII/2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan**
 - a. Penanganan Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Pengawas Perikanan/Kapal POLRI/KRI/KAL

Tindakan ini dilakukan dengan cara pendektesian, pengenalan dan penilaian sasaran, dan dilanjutkan dengan penghentian kapal yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Setelah kapal dihentikan maka dilaksanakan tindakan pemeriksaan secara fisik dan administrasi terhadap kapal dan seluruh kelengkapannya. Apabila tidak terdapat bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana perikanan, maka kapal diijinkan untuk melanjutkan pelayaran, namun apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perikanan, maka kapal perikanan berbendera asing yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan akan dibawa ke pangkalan/pelabuhan/dinas yang ditentukan. Nahkoda kapal diminta untuk membubuhkan tanda tangan pada peta posisi, gambar situasi pengejaran dan penghentian. Komandan Kapal Pengawas Perikanan/Kapal POLRI/KRI/KAL mengeluarkan surat perintah untuk membawa dan Anak Buah Kapal (ABK) ke pangkalan/pelabuhan/dinas yang ditentukan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. tindakan pembakaran dan/atau penenggalaman kapal-kapal perikanan berbendera asing dapat dilakukan setelah terpenuhinya syarat obyektif dan/atau syarat subyektif. Syarat obyektif terdiri dari kapal berbendera asing dengan semua ABK Asing, *locus delicti* berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI dan tidak mempunyai dokumen apapun dari Pemerintah RI. Adapun syarat subyektifnya yaitu kapal melakukan manuver yang membahayakan dan/atau Nakhoda/ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan. Namun sebelum melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggalaman kapal, dapat diambil tindakan berupa penyelamatan ABK Kapal, inventarisir seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada pada kapal, melakukan dokumentasi, sebagian ikan hasil tangkapan digunakan untuk

kepentingan pembuktian, dan dibuat Berita Acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal untuk dimasukkan dalam berita pelaut oleh instansi yang bersangkutan.

Terhadap kapal perikanan berbendera Republik Indonesia yang melakukan *illegal fishing* akan dibawa ke pangkalan/pelabuhan/dinas yang ditentukan. Nahkoda kapal diminta untuk membubuhkan tanda tangan pada peta posisi, gambar situasi pengejaran dan penghentian. Komandan kapal Pengawas Perikanan/Kapal POLRI/ KRI/ KAL mengeluarkan surat perintah untuk membawa Nahkoda dan ABK ke pangkalan/pelabuhan/dinas yang ditentukan. Nakhoda /Komandan Kapal Pengawas Perikanan/Kapal POLRI/KRI/KAL akan membuat surat pernyataan tertulis dan ditanda tangani oleh Nakhoda kapal yang menerangkan bahwa selama pemeriksaan berjalan dengan tertib, tidak terjadi kekerasan, kerusakan atau kehilangan, hasil pemeriksaan surat-surat/dokumen dengan menyebutkan tempat, posisi dan waktu, dan membuat catatan dalam buku jurnal terhadap kapal yang diperiksa berisi waktu dan tempat pemeriksaan, pendapat mengenai hasil pemeriksaan, perintah yang diberikan, tandatangan Perwira Pemeriksa hasil pemeriksaan pada jurnal kapal dan dibubuhi stempel kapal pemeriksa.

- b. Penyerahan perkara dari kapal penangkap kepada penyidik di pangkalan/pelabuhan/ dinas yang membidangi perikanan

Pada prinsipnya Komandan Kapal Pengawas Perikanan/Kapal POLRI /KRI/ KAL adalah penyidik, namun dengan pertimbangan efisiensi waktu dan efektivitas operasional, maka penyidikan lebih lanjut diserahkan kepada pangkalan/pelabuhan/dinas. Kapal yang telah sampai di pangkalan/pelabuhan/dinas, maka sesegera mungkin Komandan Kapal Pengawas Perikanan/Kapal POLRI / KRI/ KAL menyerahkan kapal dan muatan, Nakhoda dan ABK beserta surat-surat/dokumen kapal/muatan kepada pangkalan/pelabuhan/dinas dengan dilengkapi hasil pemeriksaan, Surat Perintah dan Berita Acara Membawa Kapal dan Orang, BAP Saksi dari Kapal Pengawas

Perikanan/Kapal POLRI/KRI/KAL (min. 2 orang), Berita Acara pengambilan sumpah/janji saksi dari Kapal Pengawas Perikanan/Kapal POLRI/KRI/KAL (min. 2 orang), Berita Acara Serah Terima Kapal dan perlengkapannya, Nakhoda dan ABK, dokumen kapal yang diperiksa serta berkas perkara.

- c. Proses Penyidikan di pangkalan/pelabuhan/dinas yang membidangi perikanan.

Proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan di pangkalan/pelabuhan/dinas meliputi dibuatnya Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pelepasan di tingkat penyidikan, pemeriksaan saksi, keterangan ahli, pemeriksaan tersangka, Berita Acara Pendapat/Resume, penghentian penyidikan, penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum (tahap 1), penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (tahap 2).

Pelaksanaan penahanan dilakukan dengan memperhatikan Pasal 20 s.d. Pasal 23 KUHAP dan Pasal 73B Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Penahanan dilakukan oleh Penyidik dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dan tembusan ditujukan kepada keluarga/kuasa hukum. Bagi Tersangka WNA, tembusan surat penahanan tersebut ditujukan kepada perwakilan negaranya dan Kementerian Luar Negeri c.q Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler serta Kementerian Hukum dan HAM c.q Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan ketentuan di atas penahanan demi kepentingan Penyidikan dilakukan maksimum 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 10 (sepuluh) hari.

- d. Proses penuntutan, upaya hukum dan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Proses penuntutan, upaya hukum dan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di dasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Pelaksanaan eksekusi dilakukan segera setelah salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) diterima oleh Kejaksaan dengan menerbitkan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48). Khusus terhadap eksekusi barang bukti kapal yang ditenggelamkan, Kejaksaan Negeri yang menangani perkara melalui Direktur *Yustisia* berkoordinasi dengan Satgas 115 untuk pelaksanaannya. Jaksa pada Satgas 115 berkoodinasi dengan jaksa di satuan kewilayahan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi dan melaporkan kepada pimpinan Satgas 115.⁴

Data pemusnahan barang bukti/eksekusi berupa kapal perikanan berbendera asing berdasarkan putusan pengadilan sebagai berikut:

- 1) KM Ghery 12 KIA berbendara Philipina dimusnahkan berdasarkan penetapan Pengadilan Tahuna Nomor 03 Pen.Pid/2014/PN.THN tanggal 19 Desember 2014;
- 2) KM Century 4/PNG-051 KIA berbendara Papua Nugini dimusnahkan berdasarkan penetapan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Ambon Nomor 02/Pid.Prkn/ 2014/PN.AMB tanggal 18 Desember 2014;
- 3) KM. KNF 7729 berbendera Malaysia dimusnahkan berdasarkan penetapan Pengadilan Perikanan Pengadilan Negeri Batam Penetapan No.18/ Pen.Pid/ 2017/ PN.BTM;

⁴ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

- 4) Kapal KM.BV 5560 TS berbendera Vietnam Telah dimusnahkan pada tahap penyidikan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No.20/Pen.Pid/2017/PN.Batam tanggal 21 Juli 2017;
- 5) KM. KG 95337 TS berbendera Vietnam dimusnahkan berdasarkan penetapan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 8/Pen.Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg tanggal 28 Maret 2018.

Tindakan Komandan KRI yang melakukan penembakan dan/atau pembakaran kapal pada saat pengejaran seketika di tengah laut terhadap kapal ikan yang diduga melakukan tindak pidana di laut maupun pada saat melaksanakan perintah penetapan Pengadilan secara substansi sudah tepat, baik dari prosedur maupun kewenangan yang dimiliki. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menjelaskan bahwa penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal ikan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 76A juga menyebutkan benda atau alat yang digunakan dalam dan/atau dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Melda Kamil Ariadno berpendapat “tidak ada pelanggaran hukum apapun dalam kebijakan penenggelaman kapal yang tertangkap melakukan kejahatan di perairan Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penenggelaman yang mengacu pada hukum yang berlaku”⁵.

⁵ Norman Edwin Elnizar, *Begini Penjelasan Hukum atas Penenggelaman Kapal Terlibat Illegal Fishing Ahli hukum apresiasi kinerja Satgas 115 dalam kasus illegal fishing*, Tersedia di Internet dengan alamat <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-hukum-atas-penenggelaman-kapal-terlibat-illegal-fishing-lt59f149581edd7/>, Diakses pada tanggal 21 bulan April tahun 2023, Pukul 15.00 WIB

Terdapat dua cara penenggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui otoritas.

a. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan

Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK ke darat kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan perikanan. Apabila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memvonis bersalah, maka kapal yang tertangkap tersebut akan disita. Jaksa eksekutor akan melakukan tindakan berupa pelelangan atau pemusnahan terhadap kapal tersebut. Pemusnahan kapal yang terbukti melakukan tindak pidana *illegal fishing* dilakukan dengan cara diledakkan dan ditenggelamkan.

b. Tertangkap tangan oleh otoritas.

Cara kedua ini didasarkan pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang berbunyi:

- 1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- 2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilengkapi dengan senjata api;
- 3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut;
- 4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

2. Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia Menurut Hukum Internasional

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memang diberikan hak untuk menegakkan hukum di wilayah ZEE apabila terjadi suatu pelanggaran hukum di wilayah tersebut. Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 mengatur hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap tindakan di wilayah ZEE tidak boleh mencakup hukuman badan. Indonesia dapat menerapkan hukuman badan apabila sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara lain. Kapal nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* dapat dikenakan denda dan nelayan kapal asing tersebut dapat dideportasi ke negara asalnya.

Penenggelaman kapal tentu dilakukan setelah awak kapal atau nelayan asing diselamatkan dan dilakukan proses hukum. Tindakan penenggelaman kapal dilihat dari aspek hukum tidaklah bertentangan dengan UNCLOS. Hal ini dikarenakan subyek yang dilindungi oleh Pasal 73 ayat (3) adalah manusianya bukanlah kapalnya, dimana manusianya dapat diberi denda atau dideportasi tanpa diberikan pidana kurungan, sedangkan kapal yang disita atau bahkan yang ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia, tentu dengan proses yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di suatu negara. Tindakan tersebut disesuaikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (4).

Hukum Internasional tidak menyatakan bahwa tindakan penenggelaman kapal asing yang melanggar peraturan yang berlaku oleh negara lintasannya bertentangan dengan hal itu, salah satunya dalam hal ini adalah negara Indonesia yang terbuka melakukannya. Karena pada dasarnya melintasi teritorial tanpa izin dan melakukan tindakan *illegal fishing* didalamnya sangatlah mengancam kedaulatan suatu negara dan wilayah. Karena hal tersebut sudah melanggar Yurisdiksi Universal. Sebagaimana diketahui prinsip dasar penegakan Hukum Internasional adalah mendahulukan yurisdiksi nasional. Maka tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menenggelamkan kapal ikan asing yang terbukti melakukan *illegal fishing* merupakan tindakan yang tepat karena terbukti

dapat mengurangi kegiatan aktivitas pencurian ikan serta dampak kerugian yang ditimbulkan bagi wilayah kedaulatan negara.

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan:

1. Indonesia dapat membakar dan/atau menenggelamkan kapal berbendera asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia tanpa menunggu putusan dari pengadilan. Kapal asing dibakar dan/atau ditenggelamkan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, bahwa kapal tersebut telah melakukan tindak pidana dan setelah mendapatkan persetujuan dari ketua pengadilan negeri. Sehingga eksekusi pembakaran dan/atau penenggelaman berdasarkan proses pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sementara untuk kapal asing beserta awak kapal akan ditangkap dan dilepaskan setelah membayar sanksi administrasi atau membayar jaminan yang layak.
2. Tindakan penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* oleh pemerintah Indonesia sebagai wujud penegakan hukum dan pelaksanaan kedaulatan negara yang didasarkan pada Pasal 69 ayat (4) UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan tidak bertentangan dengan hukum Internasional. Penenggelaman kapal yang melakukan *illegal fishing* dilakukan apabila ada bukti permulaan yang cukup

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal merupakan tindakan represif. Seharusnya terdapat tindakan pengawasan yang lebih ketat, supaya dapat mengurangi kegiatan tersebut secara lebih efektif. Selain itu kepada Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan aspek asas manfaat dalam mengelola permasalahan kapal ikan asing menyangkut kondisi kapal-kapal yang sangat layak untuk dimanfaatkan dengan cara dihibahkan kepada masyarakat nelayan lokal di sekitar *locus delictie* nya. Dengan adanya

pemanfaatan tersebut diharapkan akan meningkatkan dan dapat mengimbangi kegiatan penangkapan ikan oleh masyarakat nelayan lokal dengan nelayan-nelayan asing di wilayah perairan Indonesia.

2. Penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* ditindak setelah melalui proses peradilan, agar tidak bertentangan proses penegakan hukum dengan sistem peradilan pidana Indonesia (*the criminal justice system*). Indonesia boleh melakukan tindakan tegas demi kepentingan negara, tetapi dengan cara yang tegas dan diikuti juga dengan prosedur yang tepat juga sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia (*The Criminal Justice System*). Sedangkan dalam ZEE, Indonesia harus memperhatikan ketentuan UNCLOS 1982 dalam menetapkan uang jaminan harus berdasarkan unsur kelayakan (*reasonable*), dan tidak boleh sewenang-wenang menetapkan jumlah yang terlalu tinggi.

Daftar Pustaka

Buku-Buku/Literatur:

- Anonim. 2013. *Hukum Perikanan Indonesia* Edisi Kedua (Revisi). PT CitraAditya Bakti: Bandung.
- Black, Hendry Campbell. 1999. *Black Law Dictionary*. St. Paulminn West Publicing, C.O. Michigan.
- Diantha, I Made Pasek. 2002. *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. MandarMaju: Bandung.
- Dikdik, Mohamad Sodik. 2011. *Hukum Laut Internasional*. Refika Aditama: Bandung.
- Dinas Pembinaan Hukum TNI AL. 2004. *Mekanisme Penyelesaian TindakPidana Tertentu di Laut*. Jakarta.
- Ghufran, M. 2015. *Pengelolaan Perikanan Indonesia*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar 1983. *Hukum Laut Internasional*. Binacipta: Bandung.
- Parthiana, I Wayan. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Yrama Widya: Bandung.
- Raharjo, Satjipto 1983. *Masalah penegakan hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Rohingati, Sulasi. 2014. *Peneggelaman kapal ikan Asing: Upaya Penegakan Hukum Laut Indonesia*. Pusat Pengkajian. Pengolahan Data dan 'informasi Sekertariat Jendral DPR RI: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Supramano, Gatot. 2011. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Supramono, Gatot. 2011. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Rianeka Cipta: Jakarta.
- Supriadi & Alimudin, 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Tim Dosen Kewarganegaraan, 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. UPT Bidang Studi Universitas Padjajaran: Bandung.
- Tribawono, Djoko. 2002. *Hukum Perikanan Indonesia*. PT Citra AdityaBakti: Bandung.
- Wahyono, 2009. *Indonesia Negara Maritim*. Cet. II. Jakarta.
- Widodo, J. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut*. Gadjah Mada Univerity Press: Yogyakarta.

Jurnal/ Makalah:

- Akmad Solihin, 2008, *Pemberantsan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam*

Peraturan Perundang-Undangan Nasional, Tesis Universitas Padjajaran.

Peraturan perundang-undangan:

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)

International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, Unregulated Fishing 2001 (IPOA-IUU Fishing).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1995 Tentang *Pengesahaan United Nations Convention on the law of the Sea* (Konvensi PBB tentang Hukum Laut)

Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tentara Nasional Indonesia
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per/18/Men/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.01/Men/2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.16/Men/2010 Tentang Pemberian Kewenangan SIPI dan SIKPI Untuk Kapal Perikanan Berukuran Di Atas 30 (Tiga Puluh) Gross Tonnage Sampai Dengan 60 (Enam Puluh) Gross Tonnage Kepada Gubernur.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.50/Men/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing (IUU Fishing)* Tahun 2012-2016.

Data elektronik:

- Anonim, *Kapal Ditenggelamkan Jokowi Kami Tak Main-main*, Diakses pada tanggal 1 bulan April tahun 2023, Pukul 10.00 WIB dari <http://www.tempo.co/read/news/2014/12/05/090626509/Kapal-ditenggelamkan-Jokowi-KamiTakMain-main>
- Berita Online, *Menteri Susi Gregetan Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan Tanpa Pengadilan*, Diakses pada tanggal 25 bulan April tahun 2023, Pukul 11.00 WIB dari <https://news.detik.com/berita/d-3039341/menteri-susi-gregetan-tenggelamkan-kapal-pencuri-ikan-tanpa-pengadilan>.
- Berita online, *Menteri Susi: Kerugian Akibat Illegal Fishing*, Diakses pada tanggal 22 bulan April tahun 2023, Pukul 14.00 WIB dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2764211/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun>
- Berita online, *Penenggelaman Kapal Asing*, Diakses pada tanggal 20 bulan April tahun 2023, Pukul 11.00 WIB dari <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/12/14000081/Penenggelman.Kapal.Asing>
- Berita online, Situs Berita dan Informasi Lingkungan, *Penenggelaman Kapal Asing, Bukti Indonesia Serius Perangi Illegal Fishing*, Diakses pada tanggal 22 bulan April tahun 2023, Pukul 07.00 WIB dari <https://news.kkp.go.id/index.php/penenggelaman-kapal-asing-bukti-indonesia-serius-perangi-illegal-fishing/>
- Berita online. *Kapal Pencuri Ikan Ditenggelamkan Indonesia, Ini Reaksi Malaysia*, Diakses pada tanggal 12 bulan April tahun 2023, Pukul 17.00 WIB dari <https://international.sindonews.com/berita/948812/40/kapal-pencuri-ikan-ditenggelamkan-indonesia-ini-reaksi-malaysia>.
- Berita online. *Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan*, Diakses pada tanggal 12 bulan April tahun 2023, Pukul 10.00 WIB dari <https://www.kompasiana.com/ibnupurna/54f3b6f6745513a32b6c7d5f/kebijakan-penenggelaman-kapal-pencuri-ikan-perlu-sosialisasi>
- Berita online. *Konsekuensi Penenggelaman Kapal*, Diakses pada tanggal 19 bulan April tahun 2023, Pukul 18.02 WIB dari <https://nasional.sindonews.com/berita/935809/18/konsekuensi-penenggelaman-kapal>.
- Berita online. *Sekilas Tentang Alam Indonesia*, Diakses pada tanggal 20 bulan April tahun 2023, Pukul 08.00 WIB dari <https://www.indonesia.travel/id/id/home>
- Berita online. *Soal Kapal Asing, Vietnam Minta Indonesia Patuhi Hukum Internasional*, Diakses pada tanggal 25 bulan April tahun 2023, Pukul 15.00 WIB dari <https://www.tribunnews.com/internasional/2014/12/12/soal-kapal-asing-vietnam-minta-indonesia-patuhi-hukum-internasional>
- Berita online. *Penenggelaman Kapal Asing*, Diakses pada tanggal 22 bulan April tahun 2023, Pukul 10.30 WIB dari

<https://nasional.kompas.com/read/xml/2014/12/12/14000081/Peneggelaman.Kapal.Asing>

FAO, *Pengelolaan Perikanan* (Fisheries Management), Divisi PublikasiFAO PBB, Roma 1997, hlm. 7. Diakses pada tanggal 20 bulan April tahun 2023, Pukul 13.00 WIB dari <https://www.fao.org/publications/en>

Jimly Asshiddiqie, Makalah, *Penegakan Hukum*, Diakses pada tanggal 13 bulan April tahun 2023, Pukul 17.00 WIB dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

Norman Edwin Elnizar, *Begini Penjelasan Hukum atas Peneggelaman Kapal Terlibat Illegal Fishing Ahli hukum apresiasi kinerja Satgas 115 dalam kasus illegal fishing*, Diakses pada tanggal 21 bulan April tahun 2023, Pukul 15.00 WIB dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-hukum-atas-peneggelaman-kapal-terlibat-illegal-fishing-lt59f149581edd7/>

Rokhmin Dahuri. Selamatkan Indoensia dari Illegal Fishing, Diakses pada tanggal 2 bulan April tahun 2023, Pukul 16.00 WIB dari <http://rokhmindahuri.info/2012/10/04/selamatkan-indonesia-dari-IUU-Fishing/>.

Tempo.co, *Sepanjang 2017, 95 Kapal Illegal Ditangkap Menteri Susi*, Diakses pada tanggal 19 bulan April tahun 2023, Pukul 19.06 WIB dari <https://bisnis.tempo.co/read/894780/sepanjang-2017-95-kapal-illegal-ditangkap-menteri-susi>